

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan keseluruhan tanggapan responden dan analisis, maka kesimpulan yang dapat diberikan berkaitan dengan peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sukarahayu Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi dalam pembentukan peraturan desa adalah sebagai berikut :

1. Pada penelitian yang telah dilakukan terlihat bahwa sebagian besar responden mengatakan bahwa peranan meliputi norma-norma, peranan yang dilakukan BPD dalam hal ini sudah berjalan dengan baik terlihat dari perumusan dan pembentukan peraturan desa yang dilakukan BPD dan pemerintahan desa berpedoman dengan kebijakan yang berlaku dan perumusan dan pembentukan peraturan desa sangat memperhatikan peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah serta BPD melakukan kajian akademis meskipun belum maksimal karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam perumusan peraturan.
2. Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama dengan beberapa informan dapat diketahui bahwa peranan sebagai konsep, peranan yang dilakukan BPD dalam hal ini belum berjalan dengan cukup maksimal terlihat dari peraturan desa yang dibuat oleh BPD di Desa Sukarahayu baru hanya ada satu peraturan desa yang dihasilkan dan BPD Desa Sukarahayu hanya sekedar melakukan musyawarah bersama masyarakat dalam membahas pembangunan desa akan tetapi setiap rapat pembahasan pembangunan desa yang dilakukan BPD bersama pemerintah desa tidak pernah BPD melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembahasan pembangunan desa di Desa Sukarahayu dan pedoman yang digunakan BPD saat menerapkan perannya dalam pembuatan peraturan desa dengan mengacu pada undang-undang no.6 tahun 2014 dan pemendagri no.111 tahun 2014.
3. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan terlihat bahwa peranan sebagai perilaku individu, peranan yang dilakukan BPD dalam hal ini sudah berjalan dengan baik terlihat secara formalnya BPD sudah mengerti atau paham tentang rincian tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga di

pemerintah desa dan pedoman yang digunakan BPD dalam menerapkan peranannya yaitu dengan mengacu pada undang-undang desa no 6 tahun 2014 dan BPD pun selalu mengikuti rapat minggon walaupun jarang pernah full hadir semua karena pekerjaan sebagai anggota BPD ini bukan pekerjaan utama bagi anggota BPD Desa Sukarahayu tetapi selalu ada perwakilan dari BPD maupun pemerintah desa.

4. Peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sukarahayu belum cukup maksimal sebagai wakil masyarakat desa dalam hal perumusan pembuatan peraturan desa di Desa Sukarahayu penerapan peran BPD masih lemah dalam mengusulkan rancangan peraturan desa karena BPD Desa Sukarahayu belum begitu mengerti dan paham dalam membuat sebuah peraturan desa dan peranan yang dilakukan BPD dalam pelaksanaannya belum berjalan secara efektif karena setiap pembahasan rancangan peraturan desa tidak pernah BPD melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembahasan rancangan peraturan desa di Desa Sukarahayu.
5. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukarahayu Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi dalam pembentukan peraturan desa, yaitu :
  - a. Kurangnya komunikasi antara kepala desa dengan BPD dalam setiap pembentukan peraturan desa
  - b. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki anggota BPD dalam pembentukan peraturan desa
  - c. Kurangnya anggaran desa dalam setiap menjalankan proses legislasi
  - d. Kesadaran masyarakat terhadap peraturan desa
6. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Sukarahayu untuk mengatasi kendala tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Selalu menjalin komunikasi dengan kepala desa dan perangkat desa yang lainnya untuk menjalin kerja sama yang baik
  - b. Untuk dapat menambah pengetahuan bagi para anggota BPD, BPD Desa Sukarahayu mengikuti setiap kegiatan bimbingan teknis yang diadakan oleh

pemerintah kabupaten tentang cara pembuatan peraturan desa yang baik dan benar

- c. Meminimalisir semua anggaran agar program ataupun peraturan yang sudah ditetapkan berjalan dengan baik agar penyelenggaraan pemerintah desa dapat berjalan dengan baik dan masyarakat desa dapat merasakannya.
- d. BPD dengan kepala desa mengkoordinasikan kepada seluruh unsur pemerintahan yang berkaitan langsung ataupun yang dekat dengan masyarakat agar memberikan masukan ataupun pengertian tujuan peraturan desa dibentuk yaitu dengan tokoh masyarakat atau para ulama agar masyarakat ketika adanya kegiatan dapat berpartisipasi.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan dari pembahasan skripsi ini penulis, menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penulis menyarankan dalam hubungan kerja sama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan kepala desa di Desa Sukarahayu walaupun telah sesuai peraturan yang berlaku namun alangkah baiknya jika seluruh anggota dilibatkan dan ikut berperan dalam menyampaikan saran, ide, gagasan, tidak hanya sebagai partisipan dalam pembahasan. Karena menyampaikan saran dan gagasan serta ide merupakan bentuk dari peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan perannya yakni menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. Penulis menyarankan perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah Daerah dilakukannya pelatihan-pelatihan cara menyusun dan merancang sebuah peraturan desa yang baik dan benar tujuannya untuk lebih meningkatkan peranan Badan Permusyawaratan Desa yang lebih baik lagi agar produk hukum tersebut dapat berlaku sebagaimana mestinya.
3. Penulis menyarankan perlu di adakannya pemecahan bersama mengenai masalah keuangan dalam setiap menjalankan proses legislasi BPD bersama pemerintah desa, sehingga kurangnya dana yang diberikan dari

Pemerintah Kabupaten bisa diakomodir sesuai dengan harapan masyarakat dan untuk kelancaran semua proses kegiatan yang akan dilakukan oleh BPD maupun pemerintah desa.

4. Penulis menyarankan bahwa dalam pembahasan penyusunan serta penetapan peraturan desa agar aspirasi benar-benar diperhatikan dan partisipasi masyarakat dilibatkan dalam pembahasan, sehingga nantinya agar produk hukum yang dihasilkan itu dapat diterima dan mendapat pengakuan dari masyarakat dan tentunya menambah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
5. Penulis menyarankan BPD agar dapat membagi waktu antara pelaksanaan tugas sebagai anggota BPD dengan pekerjaan sehari-hari. Sehingga peranan BPD sebagai wakil dari masyarakat desa dapat dilaksanakan dengan optimal sesuai dengan kewenangannya. Ya minimal BPD hadir semua dalam rapat atau pertemuan dengan masyarakat dan pemerintah desa sesering mungkin, agar dapat menjalin komunikasi yang baik antara keduanya dan menambah kepercayaan masyarakat desa.